

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya BPOM dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik ilegal adalah melakukan pengawasan, penyelidikan, pemusnahan dan pembakaran produk. BPOM bekerja sama dengan instansi terkait baik dari pihak kepolisian maupun tentara dapat melakukan tindakan pidana untuk menahan dan memberikan sanksi hukum kepada para produsen dan distributor kosmetik ilegal, apabila produsen dan distributor tersebut sudah mendapat surat peringatan tiga kali tapi tidak mengindahkannya. Pihak BPOM menyatakan bahwa upaya-upaya mereka dalam menghentikan peredaran kosmetik tersebut sudah merupakan upaya yang maksimal namun tetap saja masih banyak peredaran kosmetik ilegal di kalangan masyarakat mengingat masyarakat masih banyak menikmati dan memakai kosmetik-kosmetik ilegal tersebut. Sepertinya jika kita bandingkan upaya yang pihak BPOM yang menyatakan telah maksimal tersebut dengan hasil jawaban dari konsumen pengguna kosmetik, sepertinya tidak sinkron, akibat dari jangka waktu penyuluhan pihak BPOM ke masyarakat hanya setahun dua kali, tentu menurut masyarakat hal ini kurang maksimal dan tidak mungkin dalam setahun dua kali tersebut, BPOM dapat menjangkau daerah-daerah Sumatera ini.

2. Kendala yang dihadapi BPOM dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik ilegal adalah, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kosmetik ataupun adanya beberapa masyarakat yang tidak ingin mencari tahu mengenai kosmetik yang digunakannya, adanya intervensi dari pihak-pihak lain ketika BPOM melakukan penyelidikan dan pengawasan produk sehingga terkadang pengawasan dan penyelidikan yang dilakukan BPOM menjadi gagal akibat tidak ditemukan bukti-bukti yang terkait ditempat kejadian yang akan diselidiki, serta kurangnya tenaga penyelidik di BPOM sendiri.

B. Saran

1. Melihat maraknya peredaran kosmetik ilegalnya ini diharapkan BPOM lebih sering lagi melakukan sosialisasi berupa penyuluhan mengenai pemakaian dan pemilihan kosmetik yang baik dan benar kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk membedakan produk kosmetik yang baik digunakan dan yang tidak baik, serta mengingat kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPOM hanya setahun dua kali akibatnya tidak semua kalangan masyarakat dan tempat di daerah Sumatera dapat terjangkau oleh pihak BPOM, untuk itu ada baiknya BPOM sendiri membuat suatu komunitas yang diprakarsai sendiri oleh BPOM, komunitas ini adalah komunitas yang anggotanya dapat terdiri dari pemerhati yang peduli terhadap peredaran kosmetik ilegal ini, masyarakat yang pernah memakai kosmetik ilegal dan bahkan terkena dampak negatif pemakaian kosmetik tersebut, atau masyarakat lainnya yang ingin berbagi ilmu mengenai pemilihan kosmetik yang baik

dan benar. Komunitas ini nantinya dapat melakukan kegiatan berupa pengecekan produk di pasaran, dengan membeli atau melihat ke pasar-pasar tradisional, maupun toko-toko dan memberikan informasi kepada BPOM, supaya produsen dan penjual kosmetik tersebut dapat diawasi dan diselidiki. Dengan begitu BPOM akan terbantu untuk menghentikan peredaran kosmetik ilegal tersebut.

2. Kendala-kendala yang dihadapi BPOM, seperti kekurangan anggota penyidik, sulitnya masyarakat diajak bekerjasama untuk memberantas produksi kosmetik ilegal, serta intervensi dari para pihak lainnya dalam proses penyelidikan BPOM. Diharapkan dapat segera terselesaikan, mengingat semakin maraknya para pelaku-pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. BPOM hendaknya sudah mulai membuka pendaftaran lowongan pekerjaan untuk memperbanyak anggota penyidik, melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat, seperti memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan produk dan memberikan informasi yang rutin mengenai produk-produk yang ilegal dan yang legal.

3. Saran terhadap konsumen pemakai kosmetik adalah konsumen sebaiknya tidak membeli atau memakai kosmetik karena coba-coba dan mengganti merk kosmetik. Apabila konsumen telah cocok dengan suatu produk kosmetik, ada baiknya konsumen meneruskan memakai produk kosmetik tersebut. Konsumen juga sebaiknya selalu mengecek kemasan kosmetik, memperhatikan masa kadaluarsa, kegunaan produk, dan nomor register dari BPOM. Apabila wadah kosmetik yang dibeli konsumen sudah tidak

dipakai lagi dan ingin dibuang, ada baiknya wadah tersebut dirusak untuk menghindari pemalsuan merk produk dengan menggunakan wadah bekas.



THE
Character Building
UNIVERSITY